



SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021-2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mamuju untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2025.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produkwisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsure beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Berbasis Masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek social dan lingkungan hidup.
19. Berwawasan Lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
20. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

BAB II
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

BAB III
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan RIPPARKAB Tahun 2021-2025:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan didalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kepariwisata Daerah; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi:
 - a. potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan;
 - b. isu strategis pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan.
- (2) Isu strategis pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. prinsip pembangunan kepariwisataan;
 - b. visi pembangunan kepariwisataan;
 - c. misi pembangunan kepariwisataan;
 - d. tujuan pembangunan kepariwisataan;

- e. sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
 - f. kebijakan pembangunan kepariwisataan.
- (3) Kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. strategi industri pariwisata;
 - b. strategi destinasi pariwisata;
 - c. strategi pemasaran pariwisata; dan
 - d. strategi kelembagaan kepariwisataan.
- (4) Strategi industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan program industri pariwisata yang meliputi:
- a. struktur industri pariwisata;
 - b. pengembangan kemitraan usaha;
 - c. peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata;
 - d. pemberdayaan usaha mikro kecil menengah;
 - e. pengelolaan industri; dan
 - f. pengendalian perkembangan usaha pariwisata.
- (5) Strategi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan program industri pariwisata yang meliputi:
- a. perwilayahan;
 - b. pengembangan daya tarik;
 - c. pengembangan fasilitas pariwisata;
 - d. pengembangan fasilitas umum; pengembangan jaringan transportasi;
 - e. koordinasi lintas sektor;
 - f. lingkungan terkait kepariwisataan;
 - g. pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. pemberdayaan investasi.
- (6) Strategi pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan program industri pariwisata yang meliputi:
- a. segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata;
 - b. penempatan strategi posisi kabupaten;
 - c. bauran pemasaran pariwisata kabupaten;
 - d. kemitraan pemasaran;
 - e. rancangan sistem pendukung manajemen; dan
 - f. sistem evaluasi keberhasilan pemasaran.
- (7) strategi kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan program industri pariwisata yang meliputi:

- a. pengembangan sumberdaya kelembagaan;
- b. pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi dan organisasi masyarakat;
- c. regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perkembangan fisik untuk pariwisata, serta pembinaan karir dibidang kepariwisataan; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilingkungan pemerintah dan swasta.

Pasal 5

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2021-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan/atau masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2021-2025, meliputi:
 - a. indikasi program pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. indikasi program pembangunan produk pariwisata daerah;
 - c. indikasi program pembangunan industry dan investasi pariwisata daerah;
 - d. indikasi program pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;
 - e. indikasi program pembangunan pembangunan lingkungan pariwisata daerah; dan
 - f. indikasi program kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusiapariwisata daerah.

- (3) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan rencana pembangunan kawasan pariwisata daerah dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah/ Lembaga terkait lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2021–2025.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2021 - 2025 diselenggarakan melalui koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha Pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 6 Oktober 2021

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diudangkan di Mamuju
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2021

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2021-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan konservasi lingkungan alam dan budaya masyarakat.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB). Lebihlanjut, dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perludilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industry pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebihlanjut juga disebutkan bahwa RIPPARKAB kabupaten Mamuju diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten Mamuju untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB.

RIPPARKAB merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sector lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata kedalam kebijakan dan rencana pembangunan kota secara utuh. Pentingnya RIPPARKAB sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya

tarikwisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1

